

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Proses Konversi Hak Atas Tanah *Ulayat Kaum* Menjadi Hak Milik Melalui Program PTSL dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Prosedurnya yaitu lewat sosialisasi di awal, penyuluhan, pengumpulan data yuridis oleh satgas ryuridis, pengolahan dan pembuktian data, pemeriksaan tanah, pengumuman, penerbitan SK penetapan dan penegasan hak, pembukuan dan penyerahan sertipikat. Tanah *ulayat kaum* yang dikategorikan (kluster 1) atau datanya lengkap dan tidak bermasalah dapat didaftarkan dengan bebas biaya serta rentang waktu yang cukup singkat.
2. Penentuan Subyek Pemegang Hak Dalam Pembuatan Sertipikat Tanah *Ulayat Kaum* berkaitan dengan pembagian jenis harta di Minangkabau. Tanah *ulayat kaum* merupakan harta pusaka tinggi di Minangkabau, khususnya di Kota Solok sebagai lokasi penelitian. Dalam hal ini pemegang hak biasanya dipilih atas kesepakatan seluruh anggota kaum yang pada umumnya dipegang oleh Mamak Kepala Waris. Tapi untuk nama pemegang sertipikat ini ada juga yang bukan Mamak Kepala Waris langsung, bisa anggota kaum lain yang dipercaya untuk mewakili, tentunya berdasarkan kesepakatan kaum tersebut.

3. Akibat hukum konversi tanah ulayat kaum menjadi hak milik terhadap status *ulayat kaum* melalui program PTSL di Kota Solok status kepemilikannya tetap dianggap sebagai hak milik kaum. Hal ini dikarenakan nama pemegang hak yang tercantum pada sertipikat statusnya hanya perwakilan, bukan pemilik utuh sebagaimana sertipikat hak milik perorangan sebagaimana telah disepakati oleh seluruh anggota kaum melalui surat persetujuan kaum yang ditandatangani seluruh anggota kaum sesuai *ranji*, kecuali telah ditentukan lain oleh Kaum.

## B. Saran

1. Agar kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam melakukan Sosialisasi dan penyuluhan tentang PTSL di masyarakat harus lebih ditingkatkan oleh pihak terkait seperti panitia adjukasi dan perwakilan masyarakat yang terlibat agar target PTSL dapat tercapai. Terlebih dalam meyakinkan masyarakat adat pemilik tanah *ulayat kaum* dalam mendaftarkan tanahnya demi kepastian hukum.
2. Agar kepada Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk memberikan Pendidikan dan pemahaman khusus kepada Pegawai yang berada dalam lingkungan Kementerian Agraria terkait dengan tanah ulayat adat Minangkabau, supaya meminimalisir potensi konflik atau sengketa tanah ulayat, dimana di wilayah Sumatera Barat, khususnya tanah ulayat rawan akan konflik.

3. Untuk pencegahan konflik berkaitan dengan nama pemegang hak dalam sertipikat tanah ulayat kaum sebaiknya nama pemegang hak cukup dibuat nama gelar penghulu atau mamak kepala waris suatu *kaum* tersebut, bukan nama pribadi sebagai perwakilan kaum, dengan demikian akan lebih jelas status kepemilikan tanah tersebut adalah milik *kaum*. Yang berniat untuk mengklaim kepemilikan pribadi tentu akan sulit membuktikannya.

